



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 52 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada pada saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 73);
  7. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2**

#### **Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD)**

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan.
- (2) Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri atas:
  - a. Ketua adalah Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
  - b. Sekretaris adalah bagian yang membidangi Pemerintahan; dan
  - c. Anggota adalah perangkat daerah teknis lainnya antara lain:
    1. Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
    2. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
    3. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    4. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Daerah;
    5. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
    6. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
    7. Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan;
    8. Bagian Hukum; dan/atau
    9. Perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten;
  - b. menyediakan regulasi terkait peningkatan kapasitas aparatur bidang pemerintahan Desa, standar operasional prosedur dan petunjuk teknis operasional;
  - c. menyediakan dan mengembangkan pelatihan di tingkat Kabupaten;
  - d. memberikan surat keterangan/sertifikat keterlibatan peserta dalam kegiatan;
  - e. membuat pemetaan sumber daya manusia aparatur Desa;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - g. menjadi fasilitator/pelatih kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - h. menjadi fasilitator PbMAD; dan
  - i. menjadi fasilitator PUPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) dapat mengikuti penguatan kapasitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ayat (3), Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD) wajib memiliki sertifikat sebagai pelatih sesuai dengan bidangnya.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh:
  - a. Kementerian yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Pemerintahan Desa; atau
  - c. Perangkat Daerah di Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Selain memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap pelatih di tingkat Kabupaten ditetapkan dalam keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berperan:
  - a. mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa diantara 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. menyediakan sumber dana dalam kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - c. menyediakan narasumber dan pendampingan yang terlibat dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - d. mendukung forum belajar pada kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Aparatur Desa (TPAD)

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK).
- (2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK) bertujuan untuk menyiapkan dan memperkuat pelatih peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang berasal dari Aparatur kabupaten.
- (3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diskusi kelompok;
  - d. lokakarya;
  - e. rapat koordinasi;
  - f. *Training Of Trainer*;
  - g. benchmarking; dan
  - h. konsultasi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilaksanakan pada Klinik Desa tingkat Kabupaten.

- (5) Klinik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
  - a. petugas klinik;
  - b. modul pembelajaran;
  - c. media pembelajaran audio visual;
  - d. infrastruktur jaringan internet; dan
  - e. sarana prasarana pendukung lainnya.
- (6) Klinik Desa tingkat Kabupaten dibentuk dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK) meliputi:
  - a. sistem dan prosedur peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
  - b. pembinaan dan pengawasan;
  - c. organisasi ketatalaksanaan;
  - d. tata kelola Pemerintahan Desa;
  - e. metodologi pelatihan; dan
  - f. materi lain yang relevan dan sesuai kebutuhan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

- (1) Media yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa meliputi:
  - a. media visual adalah media yang dapat menyampaikan informasi melalui penglihatan;
  - b. media Audio adalah media yang dapat menyampaikan informasi melalui pendengaran; dan
  - c. media audio visual adalah media yang dapat menyampaikan informasi melalui penggabungan antara penglihatan dan pendengaran.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. Kementerian yang membidangi urusan Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa di tingkat Provinsi; dan
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Aparatur Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) Pembiayaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa wajib dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai dengan tematik yang telah ditentukan.
- (2) Sumber pembiayaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 52**

